

Article

Keterlibatan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pada Masyarakat Di Dusun Tanah Tumbuh

Joko Setyoko, Ronal Dison, Winda Nasmarita

Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo propinsi Jambi

Abstract: *This study aims to examine the involvement of ninik mamak (traditional elders) in Dusun Tanah Tumbuh in resolving social conflicts. The research was motivated by the frequent occurrence of social conflicts in Dusun Tanah Tumbuh. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The technique used to select informants is purposive sampling (a sampling method based on specific considerations). Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the solutions offered by the ninik mamak of Dusun Tanah Tumbuh to resolve social conflicts involve two main methods: mediation and customary court hearings. The ninik mamak have fulfilled their role as enforcers of customary law in accordance with prevailing customary regulations. This role is evidenced by their direct involvement in customary court proceedings and their recommendations in the decision-making process. Another role played by the ninik mamak is acting as intermediaries or mediators in conflict resolution. The challenges faced by the ninik mamak in resolving social conflicts include non-compliance from disputing parties during both mediation and customary court processes, dissatisfaction with the outcomes of these processes, and a lack of public understanding regarding customary court procedures, which often leads to public debate and controversy.*

Keywords: *Involvement, Ninik Mamak, Customary Law, Social Conflict*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan ninik mamak Dusun Tanah Tumbuh dalam penyelesaian konflik sosial, penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya konflik sosial yang terjadi di Dusun Tanah Tumbuh. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pemilihan infoman yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan oleh ninik mamak Dusun Tanah Tumbuh dalam upaya penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan dua metode yaitu dengan melakukan mediasi dan melalui sidang adat. Ninik mamak sudah menjalankan perannya sebagai penegak hukum adat sebagaimana aturan adat yang berlaku. Peranan ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan secara langsung oleh ninik mamak dalam sidang adat dan memberikan rekomendasi dalam keputusan sidang adat, keterlibatan lain yang dijalankan oleh ninik mamak Dusun Tanah Tumbuh adalah sebagai penengah atau mediator dalam menyelesaikan suatu perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh ninik mamak dalam menyelesaikan konflik sosial yaitu ketidakpatuhan pihak yang berpekara terhadap proses penyelesaian perkara baik pada tahapan mediasi maupun proses sidang adat, adanya pihak yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses sidang adat yang menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Keterlibatan, Ninik Mamak, Hukum Adat, Konflik Sosial

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi,

PENDAHULUAN

Konflik sosial seringkali terjadi di lingkungan masyarakat, karena pada dasarnya, masyarakat merupakan makhluk sosial yang beragam kepentingan dan harapan dari setiap individunya (Dassir, 2008). Keberagaman tersebut seringkali menjadi potensi terjadinya konflik atau perselisihan. Seringkali konflik terjadi apabila seseorang melakukan suatu tindakan sebagai bentuk penolakan atau tidak setuju terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh yang lainnya (Halimatussadiyah, 2022).

Terdapat banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, begitupun konflik sosial yang terjadi pada masyarakat di Dusun Tanah Tumbuh. Salah satu konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik perbedaan pendapat yang menyebabkan perkelahian/cekek berkelahi, kesalahpahaman dan pengeroyokan. Konflik ini terjadi karena setiap masyarakat Dusun Tanah Tumbuh berusaha mencapai tujuan hidupnya masing-masing, yang tentunya berdampak pada persaingan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang berakibat pada konflik. Oleh karena itu, konflik tersebut harus cepat ditangani dan diselesaikan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun (Ramadani, 2022).

Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan, upaya penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada masyarakat di Dusun Tanah Tumbuh yaitu diselesaikan oleh ninik mamak selaku pimpinan adat Dusun Tanah Tumbuh menggunakan hukum adat yang berlaku di dusun tersebut (Handayanu, 2032). Peran ninik mamak sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik sosial yg terjadi di dalam masyarakat. Mereka ini diyakini oleh masyarakat Dusun Tanah Tumbuh sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menguasai tatanan norma, nilai-nilai moral, hukum adat serta sebagai aktor yang berperan dalam memediasi pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kasus/konflik tersebut dapat secara damai diselesaikan. Seperti dalam kasus konflik sosial yang terjadi di Dusun Tanah Tumbuh yaitu menurut penjelasan dari Daud selaku tokoh masyarakat Dusun Tanah Tumbuh, “pada tahun 2012 pernah terjadi konflik sosial antar masyarakat Dusun Tanah Tumbuh dengan masyarakat Dusun Rambah, kejadian tersebut bermula oleh siswa SMA Negeri 2 Tanah Tumbuh yang melakukan perkelahian hingga berujung keributan sehingga menyebar kepada sekolah-sekolah disekitarnya seperti siswa SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh dan juga siswa MTS Negeri 1 Tanah Tumbuh, selanjutnya konflik tersebut meluas kepada masyarakat hingga terjadinya perang antar dusun yang menyebabkan masyarakat mengalami luka-luka. Maka, dari konflik sosial tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak dilakukannya sidang adat yang dihadiri oleh ninik mamak Dusun Tanah Tumbuh, ninik mamak Dusun Rambah, camat, koramil dan kapolsek setempat serta tokoh masyarakat. Dari hasil sidang adat diputuskan nya denda adat yaitu 1 ekor kambing dilengkapi dengan selemak semanis seasam segaram” Wawancara dengan Daud (Pasulle, 2019).

Selain itu, kasus konflik sosial yang pernah terjadi terutama konflik perkelahian/cekek berkelahi, menurut penuturan dari Mahmud Fauzi selaku Kepala Kampung di Dusun Tanah Tumbuh, bahwa “di Dusun Tanah Tumbuh pernah terjadi konflik pada tanggal (20/06/2023) yaitu Yoga dari Dusun Tanah Tumbuh dengan Bambang dari Dusun Pedukun, peristiwa berawal dari kesalahpahaman Bambang yang menuduh Yoga mencuri karet/kudun milik Bambang, hal tersebut membuat perselisihan hingga berujung perkelahian/cekek berkelahi. Atas dasar tuduhan tersebut, Yoga yang tidak terima lalu membuat pengaduan kepada kepala kampung yang

selanjutnya diteruskan kepada ninik mamak untuk menyelesaikan permasalahan nya” Wawancara dengan Mahmud Fauzi (Dharmariza et al., 2020).

Konflik perkelahian/cekak berkelahi merupakan perbuatan kejahatan, termasuk dalam pucuk undang nan delapan (Machmud, 2004), untuk penyelesaiannya dalam hukum adat ada beberapa tahapan-tahapannya sesuai dengan jenis kesalahannya. Tahapan tersebut perlu diidentifikasi sebagai berikut yaitu: sendi hukum, dasar hukum, bentuk hukuman, warna kesalahan, pintu salah, tanda-tanda untuk menyatakan kesalahan, saksi-saksi, dakwa yang ma’ruf, penyerahan tando patuh, tando undang, sidang ninik mamak, pemeriksaan perkara dan makan kecundang (Machmud, 2004).

Beberapa kasus konflik sosial yang terjadi di Dusun Tanah Tumbuh seperti terlihat dalam tabel berikut (Isyanawulan et al., 2023) :

Tabel 1. Data Konflik di Dusun Tanah Tumbuh yang diselesaikan oleh Ninik Mamak 5 Tahun Terakhir (2019-2023)

No	Waktu	Jenis Konflik	Pihak Yang Berkonflik		Sanksi Adat
			Nama dan Alamat Pelaku	Nama dan Alamat Korban	
1.	20/06/2023	Cekak Berkelahi	Bambang Dusun Pedukun	Yoga Dusun Tanah Tumbuh	Cabuh
2.	15/03/2023	Kecelakaan	Damhuri Dusun Sungai Lilin	Suarni Dusun Tanah Tumbuh	Ikok Pampeh Kepalo Bangun
3.	25/09/2022	Cekak Berkelahi	Lilik Yulianto Dusun Tanah Tumbuh	Aprizal Dusun Tanah Tumbuh	Cabuh
4.	20/06/2022	Pencurian	Saldi Dusun Tanah Tumbuh	Haidir Dusun Tanah Tumbuh	Cabuh
5.	25/11/2021	Pencurian	Yogi Saputra Dusun Tanah Tumbuh	Mulyadi Dusun Tanah Tumbuh	Cabuh
6.	22/03/2020	Cekak Berkelahi	Yuhend dan Juf Dusun Lubuk Niur	Hendri Dusun Tanah Tumbuh	Cabuh
7.	01/04/2019	Cekak Berkelahi	Asnawi Dusun Tanah Tumbuh	Hasan.HD Dusun Tanah Tumbuh	Cabuh

Sumber: Arsip Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh 2019-2023

Tabel 2 . Data Konflik di Dusun Tanah Tumbuh yang tidak diselesaikan oleh ninik mamak 5 tahun terakhir (2019-2023)

No	Waktu	Jenis Konflik	Pihak Yang Berkonflik		Hukuman
			Nama dan Alamat Pelaku	Nama dan Alamat Korban	

1.	16/06/2023	Pengeroyokan	Weni Arlezy dan Kasnidarlis Dusun Tanah Tumbuh	Normadiah Dusun Tanah Tumbuh	Tahanan Luar
----	------------	--------------	---	------------------------------------	--------------

Sumber: Arsip Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh 2019-2023

Dari data tersebut maka dapat dilihat bagaimana sesungguhnya kedudukan dan peran ninik mamak dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Dusun Tanah Tumbuh sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan (Jannah, 2024). Ninik mamak adalah seseorang yang dituakan, orang yang dianggap bijaksana, menguasai adat istiadat dan juga sebagai pemimpin dalam penentuan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ninik mamak sebagai orang yang bijaksana berfungsi sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat (Ihsan Riyas, 2025). Keterlibatan ninik mamak ini mulai dari pengambilan keputusan, menegakkan adat, membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil, serta bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat. Keputusan yang diambil oleh ninik mamak tetap menjunjung syariat-syariat islam yang disebut dengan “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*”, artinya segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya ninik moyang dan bersumber dari ajaran-ajaran agama, yaitu Al-Qur’an dan Hadist (Widiawati, 2023).

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mendalami tentang bagaimana keterlibatan ninik mamak dalam menyelesaikan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat di Dusun Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh. Maka, peneliti mengangkat judul “**Keterlibatan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pada Masyarakat di Dusun Tanah Tumbuh**”.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Ninik Mamak

a. Pengertian Ninik Mamak

Ninik mamak adalah pimpinan dari anak buah, anak kemenakan dalam satu kampung atau dalam satu negeri (Machmud, 2004). Ninik mamak merupakan orang yang diangkat sebagai pemimpin adat oleh kaum/suku dalam suatu nagari yang menyangkut tentang perihal menegakkan adat, membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil, menjaga harta pusaka serta memiliki tanggung jawab dalam pernikahan dan penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Kedudukan ninik mamak ditengah masyarakat sangat dihargai dan dijunjung tinggi karena sebagai penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka setiap tindak-tanduk perilaku masyarakat harus sepengetahuan dan berdasarkan kesepakatan dari ninik mamak (Wahyud, 2022).

b. Tugas dan Kewajiban Ninik Mamak

- 1) Mengikuti alur yang lurus artinya menegakkan segala peraturan yang ada seperti peraturan adat dan agama.
- 2) Menempuh jalan yang pasar adalah melaksanakan apa yang sudah ada dan disepakati tidak boleh diubah dan dilanggar.
- 3) Memelihara harta pusaka atau disebut pemeliharaan harta warisan, yaitu seorang ninik mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya.
- 4) Memelihara anak kemenakan ninik mamak yang baik dan bijaksana dapat memberikan arahan kepada anak kemenakan di dalam segala lapangan kehidupan (Sumarty, 2007).

2) Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Menurut Supomo dan Hazirin bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan keadilan dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat (Widyawati, 2015). Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wali tanah atau kepala adat atau hakim dan lain sebagainya (Utomo, 2016).

Sedangkan menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Rosdalina, 2017).

b. Ciri-ciri Hukum Adat

Menurut Prof. Koesnoe dalam perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, oleh sebab itu hukum adat tidak tertulis seperti undang-undang.
- 2) Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat, terdapat pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, pelitih-pelitih, seloka-seloka, cerita-cerita, perumpamaan. Hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar dalam mengimplementasikan asas-asas itu mudah di amalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.
- 4) Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan, peranan dan ikut campurnya kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran yang benar manakala isi dari asas-asas hukum adat itu kurang dipahami.
- 5) Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit.
- 6) Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih, karena hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dan berakar dalam kehidupan rakyat di dalam pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak pamrih.
- 7) Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat, pada umumnya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Karena di dalam masyarakat adat yang tradisional diharuskan untuk mentaati hukum adat itu sejak kecil (Warjiyati. 2020).

3) Wujud Hukum Adat

- a. Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat.

- b. Hukum yang tertulis dan merupakan bagian terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat seperti peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu.
- c. Uraian-uraian hukum secara tertulis (Warjiyati. 2020).

4) Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum yang bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatis-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat ialah (Anggriawan et al., 2021).

- a. Komunal atau kekeluargaan: masyarakat lebih penting daripada individu
- b. Tunai: perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum
- c. Nyata: perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya

Djojodigono menyebutkan hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis.

- a. Statis: hukum adat selalu ada dalam masyarakat
- b. Dinamis: karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat
- c. Plastis/fleksibel: kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat (Utomo, 2016).

5) Teori Konflik dan Teori Konsensus

Dasar pemikiran Ralf Dahrendoft atas teori ini adalah mengasumsikan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik yang ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan yang memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya pemaksaan dari pemilik kekuasaan terhadap anggotanya (Rahmansani, 2021).

Menurut Ralf masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat, baginya masyarakat tidak akan ada jika tanpa konsensus dan konflik (Abidin Nurdin, 2015)

6) Konflik Sosial

a. Pengertian Konflik Sosial

Menurut Soejono Soekanto konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan (Rahmat, 2019). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah konflik sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sosial adalah sebuah proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih, pihak satu berupaya menyingkirkan pihak yang lain dimana berusaha untuk membuat tidak berdaya atau menghancurkan pihak lawan (Usman, 2020)

Dari pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah pertentangan antar anggota atau kelompok dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh, disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan, yaitu perbedaan individu, perbedaan pola budaya, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan dan terjadinya perubahan sosial (Munawar, 2018).

b. Bentuk-bentuk Konflik Sosial

- 1) Lewis A. Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yaitu konflik realistik dan konflik

non realistis.

- 2) Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial.
- 3) Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis (bertentangan, berlawanan), tetapi dari kebutuhan meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Dalam masyarakat tradisional pembalasan dendam, lewat ilmu ghaib merupakan bentuk konflik non-realistis (Lestari, 2023).

Sedangkan menurut Ahmadi konflik sosial mempunyai beberapa bentuk, antara lain ialah (Ismail & Razak, 2020):

- 1) Konflik pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi secara perseorangan seperti pertentangan antara dua orang teman, suami istri, pedagang, dan pembeli, atasan dan bawahan.
 - 2) Konflik kelompok, yaitu pertentangan yang terjadi secara kelompok seperti pertentangan antara dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah, antara kedua keseblasan sepak bola.
 - 3) Konflik antar kelas sosial yaitu pertentangan yang terjadi antara kelas sosial yang berbeda, seperti antara kelas orang kaya dengan kelas orang miskin.
 - 4) Konflik rasial adalah pertentangan yang terjadi antar ras, seperti pertentangan antara ras kulit hitam dan kulit putih.
 - 5) Konflik politik, yaitu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan paham dan aliran politik yang dianut seperti pertentangan antara masyarakat penjajah dan yang dijajah, antara golongan politik dan sebagainya.
 - 6) Konflik budaya, yaitu pertentangan yang terjadi didalam masyarakat akibat perbedaan budaya seperti pertentangan antara budaya timur dan budaya barat (Mustamin, 2016)
- 7) Faktor penyebab konflik

a. Perbedaan individu

Perbedaan individu menyangkut perasaan dan pendirian, perbedaan tersebut dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Karena dalam menjalin hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya, misalnya ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda, ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur (Milenia, 2024).

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kebudayaan dapat menimbulkan konflik baik antar individu maupun kelompok, latar belakang budaya yang berbeda akan menimbulkan pola kepribadian dan perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak luas, sehingga perbedaan tersebut dapat mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan (Wahyudi, 2022).

c. Perbedaan kepentingan

Ketika individu atau kelompok berusaha untuk mengejar kepentingan dan tujuan yang berbeda, maka mereka akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

d. Perubahan nilai-nilai

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan

memunculkan konflik.

8) Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik, metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik atau melalui intervensi pihak ketiga. Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), détente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil (Isnayanti, 2021).

Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik yaitu (Dwiki, 2022) :

a. Konsiliasi

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

b. Rekonsiliasi

Menurut Galtung bahwa rekonsiliasi adalah bentuk akomodatif dari pihak-pihak yang terlibat konflik destruktif untuk saling menghargai satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit, dendam, takut, benci, dan bahaya terhadap pihak lawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi merupakan bentuk akomodatif dari pihak yang bertikai untuk saling menghargai dan tidak saling membenci terhadap pihak lawan.

c. Mediasi

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

d. Arbitrase

Yaitu berasal dari kata latin arbitrium artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrase berbeda dengan konsiliasi dan mediasi, seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa artinya keputusan seorang hakim harus ditaati, apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

e. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka (Alwi, 2016).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Dusun Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan peneliti melihat bahwa Ninik Mamak sebagai pemimpin adat di Dusun Tanah Tumbuh sudah menyelesaikan kasus atau konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Maret tahun 2024 hingga Mei tahun 2024.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bermaksud

untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan suatu masalah mengenai penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2020).

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain misalnya wawancara dan kuesioner (angket) maka observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik karena observasi tidak terbatas hanya pada orang saja akan tetapi juga termasuk obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, yaitu peneliti berpartisipasi, terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh, serta peneliti mengamati seksama bagaimana penyelesaian konflik sosial di dalam masyarakat.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Susan Stainback dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2012).

Jadi dapat disimpulkan wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Bentuk wawancara ada tiga, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini ialah menggunakan wawancara jenis semi terstruktur, tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat atau keterangannya dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumen/dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya (Sugiyono, 2012). Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai keterlibatan ninik mamak dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat di Dusun Tanah Tumbuh, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen sebagai kelengkapan penulis seperti buku-buku, catatan harian, arsip-arsip dan sebagainya.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, karena teknik penarikan sampel purposive dilakukan dengan menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya, sehingga akan relevan dengan rencana penelitian (Rahmadi, 2011). Berikut daftar calon informan:

Tabel 3. Daftar informan

No		Jabatan	Jumlah
1	Ismail	Lembaga Adat Melayu Dusun Tanah Tumbuh	1
2	Jefri Andeska	Ninik Mamak	1
3	Arifin	Ninik Mamak	1
4	Muhammad Saleh	Kepala Desa (Rio) Dusun Tanah Tumbuh	1
5	Pahrurrozi	Kepala Kampung	1
6	Daud	Tokoh Masyarakat	1
7	Zuldi Supriatna	Bhabinkamtibmas	1
8	Yoga	Masyarakat yg berkonflik	1
9	Safi'i	Masyarakat yg tidak berkonflik	1
Total			9

Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang mengacu pada pendapat Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berisi tentang serangkaian proses pengumpulan data yang sudah dimulai ketika awal penelitian, yakni sebelum penelitian, pada saat penelitian sampai akhir penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak, pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat, didengar dan direkam dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi (Sugiyono, 2012).

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

c. Penyajian Data

Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keterlibatan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pada Masyarakat di Dusun Tanah Tumbuh

1. Ninik Mamak Sebagai Penegak adat

Adat istiadat merupakan sistem nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Adat istiadat merupakan elemen perekat dalam sendi kehidupan masyarakat Dusun Tanah Tumbuh yang memungkinkan masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suasana kekeluargaan yang aman dan damai, selain itu adat istiadat juga merupakan potensi budaya yang sangat tinggi nilainya, keberadaan adat istiadat banyak mengandung falsafah dan nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman hidup dan sekaligus menjadi jawaban bagi masalah sosial yang timbul dimasyarakat. Adat istiadat juga disandingkan dengan hukum positif, sebagai alternatif penyelesaian konflik, maupun permasalahan sosial lainnya yang seringkali terjadi di Dusun Tanah Tumbuh (Lusca et al., 2025).

Ninik mamak sebagai penegak adat berkewajiban dalam mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat istiadat di dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Dusun Tanah Tumbuh pasti dengan meminta pendapat dari ninik mamak terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arifin selaku Ninik Mamak di Dusun Tanah Tumbuh, ia mengatakan bahwa :

Wawancara dengan Bapak Arifin "...ninik mamak ini memang berperan dalam menegakkan adat, mereka diyakini oleh masyarakat sebagai orang yang dituakan, orang memahami adat istiadat dan mengerti bagaimana adat tersebut harus dijalankan. Sehingga dengan adanya adat dan hukum adat itu, dapat mengatur semua sendi kehidupan masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti Analisa bahwa, ninik mamak berkewajiban untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai adat yang berlaku. Dengan munculnya peran adat sebagai pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan masyarakat yang berperilaku menyimpang.

2. Ninik mamak sebagai penengah

Ninik mamak sebagai orang yang bijaksana berfungsi sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, mereka dihormati sebagai tokoh adat yang netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Jika ada konflik atau permasalahan dalam masyarakat, maka mereka akan mendatangi ninik mamak untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian ninik mamak akan memberikan solusinya, agar permasalahan tersebut tidak berlanjut ke jalur hukum, dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan ninik mamak tersebut. Keterlibatan ninik mamak sebagai pihak ketiga, dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang berpekar secara adil sehingga menciptakan kepercayaan dari pihak yang bertikai.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Jefri Andeska selaku Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh, mengatakan bahwa :
selaku Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh, pada hari selasa tanggal 19 Maret "...ketika terjadinya suatu permasalahan atau konflik seperti cekak berkelahi atau maling, itu memang masyarakat biasanya mengadu kepada ninik mamak, untuk dibantu menyelesaikan permasalahannya. Ninik mamak ini berperan sebagai penengah atau juru damai dalam menangani permasalahan yang terjadi."

Ninik mamak sebagai mediator dimaknai sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menampung berbagai pengaduan mengenai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, disini ninik mamak berperan sebagai penengah atau juru damai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, yang fungsinya mencari akar permasalahan dan jalan keluar untuk menyelesaikan suatu perkara. Sehingga dengan begitu apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan peristiwa yang telah dijelaskan oleh pihak yang berkonflik tersebut,

dapat digambarkan betapa besarnya peran ninik mamak dalam menyelesaikan suatu perkara. Ninik mamak dipercaya oleh masyarakat sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam mengadili suatu perkara, ninik mamak ini melakukan penyelidikan terlebih dahulu serta harus membawa bukti dan saksi yang jelas sebelum sidang adat dilaksanakan. Keberadaan ninik mamak dalam menengahi suatu perkara itu cukup besar pengaruhnya sehingga mampu membuat pihak yang berkonflik berdamai secara kekeluargaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arifin selaku Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh, ia mengatakan bahwa :

Wawancara dengan Bapak Arifin "...iya memang benar, kami sebagai ninik mamak ini berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi kami harus memahami dan menguasai adat dan hukum adat ini dengan sebaik-baiknya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat."

3. Ninik mamak sebagai pengambilan keputusan

Selain berperan sebagai penengah, ninik mamak juga merangkap sebagai pengambilan keputusan ketika menyelesaikan suatu perkara, namun dalam mengambil suatu keputusan tersebut, ninik mamak tidak hanya menggunakan pendapatnya sendiri, melainkan selalu mendasarkan keputusannya pada hukum adat dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, hukum adat dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat, hukum adat dijalankan oleh ninik mamak sebagai tokoh yang diberi amanat untuk menjalankannya. Jadi untuk menentukan salah atau benar nya seseorang dalam melakukan perkara, perlu dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu, agar tidak salah dalam menentukan keputusan.

Maka dapat kita lihat bagaimana ninik mamak menetapkan apakah kesalahan yang diperkarakan itu termasuk permasalahan besar atau permasalahan kecil. Sebagaimana diatur dalam *undang nan duo puluh, pucuk undang nan delapan* berikut ini.

a. Tikam – Bunuh

- 1) Tikam ialah perbuatan menikam seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, yang mengakibatkan orang lain terluka. Seperti jangat lateh, darah tapacak, daging takuak, urat putus, tulang rakuk atau patah, balu dan lebam. Ancaman hukuman bagi terdakwa disebut salah secara adat lancang tangan cepat kaki/cabuh dengan ketentuan hukum adat senilai Dua Puluh Penuh yaitu empat kayu kain = 32 kabung (1 kabung senilai Rp.50.000) dilengkapi selemak semanis sesam segaram, kecuali jika lebam balu itu dikenakan denda tepung tawa.
- 2) Bunuh adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan benda tajam atau tidak. Ancaman hukuman bagi pelaku ialah *mati bangun* adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah bangun yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa, kain delapan kayu dilengkapi selemak semanis sesam segaram.

b. Upeh – Racun

Upeh ialah menganiaya orang lain dengan memberikan makanan atau minuman, yang sudah diberi ramuan yang beracun, sehingga menyebabkan orang itu sakit lama dan merana. Racun ialah perbuatan membunuh orang menggunakan racun ke dalam makanan atau minuman yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman yang berlaku ialah *ikok pampeh kepalo bangun*, kalau korban selamat hukum pampeh (mengobati korban) jika korban meninggal hukum bangun (denda).

- 1) Samun – Sakai

Samun ialah perampokan barang yang disertai dengan penganiayaan, mengambil barang-barang orang lain dengan paksa. Sakai ialah mengambil harta orang lain dengan pembongkaran, yaitu dilarut malam atau ditengah malam. Sanksi hukumannya ialah cabuh membayar denda adat senilai Dua Puluh Penuh yaitu empat kayu kain = 32 kabung (1 kabung senilai Rp.50.000) dilengkapi selemak semanis sesam segaram dan pelakunya harus mengembalikan semua barang yang di curi.

2) Sumbang – Salah

Sumbang ialah suatu perbuatan yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak. Salah ialah orang yang melakukan salah satu dari induk kesalahan di dalam adat, serta suatu perbuatan menurut bukti-bukti terang dan nyata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor kerbau, disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa, kain delapan kayu dilengkapi selemak semanis sesam segaram, dan pihak yang berzina harus dinikahkan.

3) Dago – Dagi

Dago-dagi yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah serta menentang pemimpin dan pemerintah sehingga membuat kekacauan dalam negeri. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah seekor kerbau, disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa, kain delapan kayu dilengkapi selemak semanis sesam segaram.

4) Siar – Bakar

Siar yaitu sengaja menyiar atau membakar lalang, kebun atau rumah tetapi tidak sampai menghabiskan. Bakar yaitu sengaja membakar rumah, kebun, ladang serta tanaman yang sampai habis. Bagi pelaku perusakan ini dikenai kewajiban untuk mengganti semua kerugian korban.

5) Melasit – Menangkaro

Melasit ialah menggugurkan anak dalam kandungan, menangkaro yaitu sengaja membuat kegaduhan atau kekacauan dalam kampung yang mengakibatkan orang lain sampai teraniaya. Secara adat dikenakan sanksi seekor kerbau, disertai beras 100 gantang, 100 buah kelapa, kain delapan kayu dilengkapi selemak semanis sesam segaram.

6) Umbuk – Umbai

Umbuk ialah merayu, membujuk orang lain sehingga mengakibatkan orang lain itu bisa terjebak/terjerumus kepada perbuatan jahat. Umbai ialah mengulur-ulur waktu, sehingga orang lain menjadi teraniaya serta mendatangkan bahaya. Ancaman hukuman bagi pelaku ialah cabuh membayar denda adat senilai Dua Puluh Penuh yaitu empat kayu kain = 32 kabung (1 kabung senilai Rp.50.000) dilengkapi selemak semanis sesam segaram.

Dari beberapa aturan yang telah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat mengatur semua perbuatan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa semua tindakan yang salah sudah ada konsekuensinya berdasarkan sanksi adat yang diatur dalam hukum adat. Ninik mamak sebagai orang yang memahami adat istiadat, berwenang untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur menurut hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arifin selaku Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh mengatakan bahwa :

Wawancara dengan Bapak Arifin “...dalam menentukan keputusan, ninik mamak berpedoman kepada hukum adat untuk melihat perkara yang dilakukan itu apakah

termasuk perkara besar atau perkara kecil. Keputusan tersebut diambil dalam sidang adat, dari hasil kesepakatan bersama dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Tetapi jika pihak yang berkonflik tidak setuju dengan hasil keputusan yang telah dibuat oleh ninik mamak, kedua belah pihak dipersilahkan untuk meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi atau pihak yang berwajib dengan surat rekomendasi dari pemerintahan dusun, bahwa permasalahan tersebut sudah di sidang adat tapi pelaku/korban tidak menerima, ibarat kato adat *Bilo patuh balek ke bathin, ingka balek ke rajo* yang artinya bila tidak menerima keputusan dari ninik mamak, silahkan lanjutkan ke rajo yang dalam hal ini kepolisian.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti analisa bahwa, setiap keputusan yang diambil oleh ninik mamak itu tidak serta merta menggunakan pendapatnya sendiri, tetapi selalu berpedoman kepada hukum adat. Apabila keputusan sudah ditentukan dalam duduk perkara sidang adat dan telah disetujui juga oleh kedua belah pihak, maka denda atau hutang adat yang ditetapkan harus dibayar pada saat itu juga. Namun jika sebaliknya, pihak yang berkonflik tidak menerima hasil keputusan adat, maka kedua belah pihak dipersilahkan untuk meneruskan penyelesaian konflik tersebut ke pihak yang lebih tinggi yaitu pihak kepolisian.

4. Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial oleh Ninik Mamak di Dusun Tanah Tumbuh

Adapun mekanisme penyelesaian konflik sosial dengan melibatkan ninik mamak, sebagai berikut.

a. Pelaporan

Jika mengalami konflik, hal yang utama dilakukan adalah adanya pelaporan atau pengaduan yang dilakukan oleh warga masyarakat kepada pihak yang berwenang seperti bathin/kepala kampung untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Masyarakat yang melapor bisa siapa saja dalam hal suatu perkara, laporan bisa dilakukan oleh korban/pelaku, orang tua dari masing-masing pihak atau perwakilannya. Sebelum ninik mamak terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut, perlu adanya mediasi oleh kepala kampung terlebih dahulu, dengan melibatkan pihak keluarga dari kedua belah pihak demi menghargai privasi keluarga. Kepala kampung akan menganjurkan untuk melakukan mediasi dalam mengupayakan perdamaian musyawarah internal.

Kemudian peneliti mendapat keterangan dari wawancara dengan Bapak Jefri Andeska selaku Ninik Mamak Dusun Tanah Tumbuh, mengatakan bahwa:

Wawancara dengan Bapak Jefri “...terkait terjadinya konflik sosial, pihak korban atau pelaku harus melaporkan kepada bathin/kepala kampung terlebih dahulu, sebelum dilakukan tindakan penyelesaian.”

Dari keterangan tersebut dapat dianalisa bahwa sebelum diselesaikan oleh ninik mamak, pihak penggugat harus melaporkan kepada kepala kampung terlebih dahulu, karena kepala kampung berperan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan sekaligus melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Setelah laporan diterima oleh kepala kampung maka dilakukannya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan.

b. Mediasi

Mediasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh ninik mamak dalam menyelesaikan suatu konflik, ninik mamak akan menjadi penengah atau mediator jika perkara tersebut diselesaikan dalam sidang adat, namun jika perkara itu tidak sampai naik ke sidang adat, maka bathin/kepala kampung lah yang berwenang menjadi mediator dalam menengahi pihak yang berpekar untuk mendamaikan secara kekeluargaan. Dalam proses

mediasi ini lebih mengutamakan komunikasi dan sistem kekerabatan antara kedua belah pihak yang berpekar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pahrurrozi selaku Kepala Kampung Dusun Tanah Tumbuh, mengatakan bahwa :

Wawancara dengan Bapak Pahrurrozi "...langkah pertamanya dengan diselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak dimediasi oleh bathin/kepala kampung untuk dimintai keterangan, kemudian dilihat kejadian-kejadiannya seperti apa, kalau tidak terlalu parah itu kedua belah pihak hanya dirukunkan saja. Namun jika salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, baru lah pihak yang berkonflik itu didudukkan dalam sidang adat dengan memberikan "pisau bermata dua" kepada kepala kampung sebagai tanda patuh."

Hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa saat terjadinya suatu konflik, ninik mamak akan menyelesaikan secara mediasi terlebih dahulu, mediasi dilakukan guna menyelesaikan perkara tersebut dengan sifat kekeluargaan, sehingga kasus/konflik bisa diselesaikan secara damai. Proses mediasi dilakukan oleh kepala kampung yang berperan sebagai penengah atau sebagai mediator dari kedua belah pihak yang berkonflik. Kepala kampung yang berfungsi sebagai mediator perlu memahami dan menyelediki perkara yang terjadi, untuk melihat siapa yang salah, namun saat proses mediasi berlangsung kepala kampung tidak berhak untuk memberikan keputusan.

c. Sidang Adat

Sidang adat merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian konflik sosial, sidang adat adalah salah satu tindakan yang diambil oleh ninik mamak Dusun Tanah Tumbuh dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi, jika proses mediasi tidak membuahkan hasil. Sebagai salah satu mekanisme yang ditempuh dalam upaya penyelesaian konflik sosial, sidang adat menjadi penentu dalam penyelesaian perkara, mekanisme dalam pelaksanaan sidang adat sudah memiliki acuan yang jelas dan terstruktur.

Terkait dengan permasalahan konflik sosial yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Dusun Tanah Tumbuh, dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara, ninik mamak tidak serta merta menggunakan pendapatnya sendiri, ninik mamak selalu mendasarkan keputusannya pada hukum adat melalui kesepakatan bersama. Dalam hukum adat, ada berbagai cara penyelesaian atau proses tahapan dalam menentukan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan tersebut. Adapun pedoman/tahapan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Sendi Hukum

Semacam dasar hukum, dicari dasar hukumnya apa, jadi setiap permasalahan terlebih dahulu dipelajari dasar hukumnya apa sehingga seseorang dapat dinyatakan salah atau tidak. Yang merupakan sendi hukum dalam adat yaitu:

- a. Hukum syarak, kitabullah sebagai pedoman/petunjuk
- b. Hukum adat, yang takluk kepada adat yang lazim, puseko nan kawi
- c. Hukum nasional, yang berpedoman kepada undang-undang dan peraturan pemerintah

2. Dasar Hukum

Merupakan pertimbangan yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman oleh Majelis Adat dalam sebuah perkara adalah dengan memperhatikan hal berikut:

- a. Hukum Syarak
- b. Hukum Adat
- c. Hukum Nasional

d. Hukum Akal

Ini merupakan tahapan yang dilakukan dengan memilih dasar hukum mana yang akan diterapkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.

3. Bentuk Hukuman

Setelah diketahui dasar hukumnya maka selanjutnya adalah ditentukan apa bentuk hukuman yang tepat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan tersebut. Ada beberapa bentuk hukuman dalam hukum adat yakni hukum merajo sikso, hukum lamo, hukum sempurna, hukum bersamo, hukum ramo-ramo dan hukum bendo.

4. Warna Kesalahan

Warna kesalahan merupakan sesuatu hal yang dilakukan tersebut sesuai dengan besar kecilnya kesalahan. Jika kesalahan tersebut dinilai besar maka warna kesalahan hitam. Namun jika kesalahan tersebut dinilai kecil maka warna kesalahan putih.

5. Pintu Salah

Bagaimana motivasi seseorang dalam melakukan kesalahan/Tindakan salah, pintu salah tersebut bisa karena sudah ada niat untuk berbuat salah atau tidak sengaja berbuat salah.

6. Tanda-tanda untuk menyatakan kesalahan

Untuk menetapkan apakah telah terjadi kesalahan atau seseorang telah melakukan kesalahan sehingga dapat didakwa maka sebaiknya memperhatikan tandatandanya sebagai berikut:

- a. Enam dulu tando bukti (pembuktiaan) mencakup: tekeja-telelah, terpekik-tepingkau, tecencang-tetepau, tetando-tebukti, teikat-tekungkung dan tetangkap tangan-tepegang kaki.
- b. Enam kemudian tando untuk mendakwa mencakup: bejalan begegeh-gegeh, bejejak-beunut, tebayak-tetabu, cenderung mato orang banyak, bejalan bebasah-basah dan enggang lalu ranting patah.

7. Saksi-saksi

Penentuan saksi sebaiknya seorang yang adil bukan orang tamak, bukan orang yang kanak-kanakan serta bukan ibu bapaknya atau keluarganya.

8. Dakwa yang ma'ruf

Meliputi apa saja, selanjutnya dakwa terbagi dalam dua bagian yaitu dakwa terhadap orang hidup dan dakwa terhadap orang yang mati.

9. Penyerahan tanda patuh

Hal ini dilakukan jika terjadi selisih atau cekak berkelahi namun masih dalam satu batin, maka menurut adat yang *teico tepakai* persoalan tersebut diselesaikan dengan *Tuo Tegganai* kampung. Seperti seloko adat berikut: "*kok keruh nan setampuk pinang, kok kusut nan sebatang gelindang*". Artinya selama selisih atau cekak berkelahi itu masih dalam satu keluarga. Namun jika perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh *Tuo Tegganai* bisa saja perkara tersebut diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi. Seperti bunyi seloko adat berikut: "*Bejenjang naik betanggo turun*". Perkara tersebut selanjutnya diserahkan ke batin memakai *Tando Patuh*. Dalam ketentuan adat daerah Bungo, ada tiga macam *Tando Patuh* yaitu tando lembago, tando pasko dan tando undang.

10. Sidang Ninik Mamak

Sidang Ninik Mamak dipimpin langsung oleh Batin, karena menurut adat Batin

merupakan pemegang adat, *nan rimbun dek adat, rindang dek pesko*. Sidang Ninik Mamak terdiri dari Majelis Adat yang keanggotaannya terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai. Sementara itu perangkat Batin bertindak sebagai panitera sidang.

11. Tata cara Sidang

Merupakan ketentuan yang disepakati bersama dalam melaksanakan sidang perkara. Sidang dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

12. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut apakah perkara tersebut termasuk kesalahan besar atau kesalahan kecil. Kemudian mengkaji wewenang memutus perkara dan menentukan perkara manakah yang sedang disidangkan itu.

13. Makan Kecundang

Ini merupakan tahapan terakhir dalam memutus sebuah perkara/permasalahan yang dilakukan seseorang yang melanggar adat. Apabila sidang sudah selesai memeriksa perkara, menetapkan hukuman, kata sudah putus dan sudah ditentukan adat yang akan diisi serta *lembago* yang akan dituang dan telah ditetapkan pula jangka waktunya maka, ditetapkan pula satu acara khusus yang diadakan pada hari tertentu. Acara khusus tersebut adalah makan bersama kedua belah pihak bersama *Ninik Mamak* kedua belah pihak untuk memperbaiki dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk keterlibatan ninik mamak dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat cukup banyak dan penting, adapun keterlibatannya adalah sebagai.
 - a. Penegak adat
 - b. Penengah atau mediator
 - c. Pengambilan keputusan

Secara garis besar, itulah poin-poin dari keterlibatan ninik mamak dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat, jika dijabarkan kedudukan dan fungsinya sangat lah banyak, karena ninik mamak yang mengatur tentang sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk terkait dengan konflik sosial.

2. Mekanisme penyelesaian konflik sosial oleh ninik mamak, dalam menyelesaikan suatu konflik di dalam kehidupan masyarakat. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh ninik mamak yaitu :
 - a. Pelaporan, jika mengalami konflik, hal utama dilakukan adalah adanya pelaporan atau pengaduan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkonflik atau perwakilannya kepada ninik mamak melalui bathin/kepala kampung.
 - b. Mediasi, merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh ninik mamak dalam penyelesaian konflik sosial, mediasi dilakukan guna menyelesaikan perkara tersebut dengan sifat kekeluargaan, sehingga kasus/konflik bisa diselesaikan secara damai. Proses mediasi ini akan dilakukan oleh bathin/kepala kampung terlebih dahulu yang berperan sebagai penengah atau mediator dari kedua belah pihak yang berkonflik, sebelum dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ninik mamak di dalam sidang adat.
 - c. Sidang adat, jika mediasi tidak membuahkan hasil, maka kasus tersebut akan diteruskan kepada ninik mamak untuk diselesaikan di dalam sidang adat. sidang adat merupakan

upaya terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian konflik sosial, sebagai salah satu mekanisme yang ditempuh dalam upaya penyelesaian tersebut, sidang adat menjadi penentu dalam penyelesaian perkara.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Dusun Tanah Tumbuh beserta Lembaga Adat Dusun Tanah Tumbuh perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dalam proses penyelesaian konflik sosial melalui metode mediasi maupun sidang adat.
2. Untuk ninik mamak agar lebih intensif lagi mensosialisasikan hukum adat serta adat istiadat kepada masyarakat secara umum dan berkelanjutan.
3. Diharapkan kepada Lembaga Adat Dusun Tanah Tumbuh untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda, karena sangat penting bagi generasi penerus untuk mengenal lebih dalam tentang keterlibatan ninik mamak dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga bisa diselesaikan dengan adanya keterlibatan ninik mamak ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2017). *Konflik sosial dalam masyarakat moderen*. Wade Group.
- Alwi, H. (2016). *Pengantar studi konflik sosial: Sebuah tinjauan teoretis*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Anggriawan, R. P., Sutaryono, S., & Salim, M. N. (2021). Penyelesaian konflik penguasaan tanah HGU dengan masyarakat di Bengkulu Utara. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 29–41.
- Dassir, M. (2008). Resolusi konflik pemanfaatan lahan masyarakat dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3(1), 8205.
- Dharmariza, M., Hidayat, R., & Widhagha, M. F. (2020). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi resolusi konflik sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 1.
- Dwiki, P. (2022). *Peran ninik mamak pada pemilihan legislatif di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Fajri, M. K., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi konflik dan rekonsiliasi sosiologi masyarakat Aceh*. Unimal Press.
- Handayanu, D. (2032). *Analisis konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Ihsan Riyas, I. (2025). *Eksistensi ninik mamak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Ismail, I. N., & Razak, M. R. R. (2020). Peranan kepemimpinan kepala desa terhadap penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 57–63.
- Isnayanti, I. (2021). *Peranan ninik mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu* (Skripsi, Universitas Islam Riau).
- Isyanawulan, G., Hendarso, Y., Suleman, Z., & Izzudin, M. (2023). Mediasi dalam penyelesaian konflik lahan perkebunan di Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 9(2), 125–135.

- Jannah, R. (2024). *Upaya tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik di Desa Koto Baringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal* (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Lestari, K. D. (2023). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian konflik pertanahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (Studi di Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Malang). *Dinamika*, 29(1), 6900–6912.
- Lusca, C. V., Ananta, D. A., Suhaila, F., Virna, L., Assidiqi, H., Siahaan, T., & Ibrahim, Y. (2025). Peran kepemimpinan transformatif dalam memperkuat pengaruh ketua adat pada gerakan masyarakat Kenegrian Rumboi Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 146–155.
- Machmud. (2004). *Buku pedoman adat Bungo*. (Tanpa penerbit/kota).
- Milenia, F. (2024). *Peran ninik mamak dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Munawar, A. (2018). Konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(2), 257–269.
- Pasulle, J. L. (2019). *Konflik dan resolusi konflik (Studi kasus sengketa tanah di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Payangan, O. R., Herlina, & Saragih. (2022). *Manajemen talenta: Teori dan praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Rahmansani, R. (2021). *Penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap* (Tesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Ramadani, F. E. (2022). Konflik sosial perebutan lahan perkebunan. *Paradigma*, 11(1).
- Sumarty, B. (2007). *Revitalisasi peran ninik mamak dalam pemerintahan nagari*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Syarif, S., & Yunus, F. M. (2013). *Metode penelitian sosial*. Ushuluddin Publishing.
- Utomo, L. (2016). *Hukum adat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, M. (2022). *Eksistensi ninik mamak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat* (Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu hukum adat*. CV Budi Utomo.
- Widiawati, R. (2023). Tradisi penanaman pohon bagi pengantin di Desa Pasung sebagai resolusi konflik berbasis kearifan lokal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 74–81.
- Widyawati, A. (2015). Akar konflik dalam masyarakat multikultural di Karimunjawa. *Yustisia*, 4(3), 602–616.